

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I M A G H F I R D H S p d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K T I A R A H A T I

 b. Alamat : M I R A D E L I M A I V R O D : 3
 P E R U M I N T A N

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : T E M B A L A N G

h. Kelurahan : S A M B I R O T O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 4 8 8 4

b. Tanggal : 1 2 / 1 2 / 2 0 1 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 7 / 4 8 8 5 / 2 0 1 8

d. Tanggal : 1 2 / 1 2 / 2 0 1 8

Operator Dinas Pendidikan,

Semarang, 16 Juli 2019

Kepala Sekolah,

Siti Maghfirah, Spd

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : gdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda boleh menyekolaj keterangan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.1/4884 Tanggal 12 Desember 2018
memberikan :

Diagam

Izin Operasional
Nomor : 421.7 / 4885 / 2018

Kopada

Nama Lembaga : TK TIARA HATI
NPSN : Belum Ber NPSN
NSS : Belum Ber NSS
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat lembaga : Jl. Miradelima IV No. 03 Perum Intan Sambiroto
Kelurahan : Sambiroto
Kecamatan : Tembalang
Badan Hukum : Yayasan Ar-Rifa'i Sambiroto
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-2579.AH.01.04.Tahun 2009

Semarang, 12 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024). 5317752
Semarang - 50254

website : www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/4884**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK TIARA HATI**

Jl. Miradelima IV No. 03 Perum Intan Sambiroto Kel. Sambiroto
Kec. Tembalang Kota Semarang

KEPALA DINAS KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan Ar-Rifa'i Sambiroto,
Nomor : 228/III/KB-TK/I/2018 Tanggal 1 Maret 2018,
perihal : Permohonan Izin Pendirian TK Tiara Hati;
- b. bahwa permohonan Yayasan Ar-Rifa'i tersebut di atas,
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan
untuk menetapkan izin pendirian TK Tiara Hati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia
Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan
Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan
Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk
Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau
bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan
Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk
Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan
bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A,
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa
Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan
Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Ar-Rifa'i Sambiroto
Alamat : Jl. Miradelima IV No. 03 Perum Intan Sambiroto Kel.
Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang

Untuk Mendirikan Taman kanak-kanak :

Nama : **TK TIARA HATI**
Alamat : Jl. Miradelima IV No. 03 Perum Intan Sambiroto Kel.
Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang

- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19620502 198903 1 018

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tembalang;
3. Arsip.